



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 1165 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor 467/2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Dopag dan BKKBN
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD WINAYA MEKAR" No. 016/PAUD/WM/XII/2014 tanggal Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 425.2/018/PLS PO/Wil-III/X/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD WINAYA MEKAR

Nama Pimpinan : DASILAH S.Pd

Nama Penyelenggara : PKBM WINAYA MEKAR

Alamat : Jl. Perkebunan Gedeh Kp. Carlu RT. 01/03 Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 13 Januari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si p.
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
CAMAT CUGENANG

Alamat : Jl. Raya Cugenang Desa Cijedil Telp. (0263) 261152 Cugenang-Cianjur

KEPUTUSAN CAMAT CUGENANG

Nomor : 424 / 10 / Ks / 2007

Tentang
Penetapan Pengurus
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang

Camat Cugenang

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan PKBM diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PKBM.
- b. Bahwa susunan pengurus PKBM "WINAYA MEKAR" telah dibentuk sejak tahun 1999, walaupun secara kelembagaan masih dalam pembinaan Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cugenang
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b diatas dan dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka susunan pengurus/pengelola PKBM "WINAYA MEKAR"

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1991 Tentang Pemerintah Daerah
4. Junto Undang-undang No : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos Tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM
6. Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinas P dan K, Depag dan BKKBN
1. Hasil Evaluasi Kegiatan PKBM "WINAYA MEKAR" selama Kurun waktu September tahun 1999 sampai dengan April 2007

Memperhatikan



Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WINAYA MEKAR Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang masa bakti 2007 - 2010

Kedua

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan pengurus PKBM yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Cugenang

Pada Tanggal : 1 Mei 2007

Camat Cugenang



Drs. R. DAN ALAMSYAH, MM
NIP. 480 075 415

Tembusan Disampaikan Pada :

1. Yth Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Bapak kepala Dinas P dan K Kabupaten Cianjur
3. Yth. Bapak Kepala BKKBN Kabupaten Ciajur
4. Yth. Bapak Kepala Depag Kabupaten Cianjur
5. Yth. Bapak Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cugenang
6. Yth. Bapak PPLKB Kecamatan Cugenang
7. Yth. Bapak Kepala KUA Kecamatan Cugenang
8. Arsip

